



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/B/2014/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;---

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, Tempat kedudukan

Jalan Achmad Yani Nomor 116 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama: I GEDE ARSANA, S.H. ,S.I.K. ; -----

Pangkat/Nrp: AKBP / 74120624 ; -----

Jabatan : POK ADVOKAT BIDKUM ; -----

Kesatuan : POLDA JATIM ; -----

Alamat : Jl. AchmadYani No. 116 Surabaya ; ----

2. Nama: SITI ALINDAHSYAH, S.H.MH. ; -----

Pangkat/Nrp: KOMPOL / 67100035 ; -----

Jabatan : KAURSUNKUM SUBBID SUNLUHKUM

BIDKUM ; -----

Kesatuan : POLDA JATIM ; -----

Alamat : Jl. AchmadYani No. 116 Surabaya ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama: HARTANTA, S.H. ; -----

Pangkat/Nrp: AKP / 66090446 ; -----

Jabatan : KASUBBAGKUM BAG SUMDA ; -----

Kesatuan : POLRES BANGKALAN -----

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 45 Bangkalan ; -

4. Nama: SUHERYANTO, S.H. ; -----

Pangkat/Nrp: IPTU / 61030373 ; -----

Jabatan

2

Jabatan : KASIPROPAM ; -----

Kesatuan : POLRES BANGKALAN ; -----

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 45 Bangkalan ; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013

selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** /

PEMBANDING ; -----

MELAWAN

ABDURRAZAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Anggota Polri, bertempat tinggal di Kampung

Dumarah, RT. 002 / RW. 009 Desa Banyuajuh,

Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **TAUFIK**

RISYAH HERMAWAN, S.H. Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di

Komplek Perumahan Puri Taman Asri Blok AA-30

Jalan Pagesangan Asri Surabaya; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni

2013, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 28/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Pebruari 2014

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa tersebut ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

125/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang

berhubungan

3

berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan dengan seksama kejadian -

kejadian yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 125/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2013 beserta surat-surat lain yang bertalian termasuk memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang bersengketa, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberi putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013

tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti kedudukan semula ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----



4

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai berikut : -----

A. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas aspek - aspek formil

yang memenuhi syarat untuk disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Kepala

Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan, yang mana Surat Keputusan tersebut diserahkan kepada Penggugat di Kantor Polres Bangkalan pada tanggal 28 Mei 2013, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari dan oleh karenanya gugatan ini patut dan pantas untuk diterima, dan untuk selanjutnya patut dipertimbangkan dan diberikan Putusan hukum ; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

5

berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep / 593 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan adalah jelas merupakan sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) dan memenuhi definisi Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 jo pasal 3 Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi **Pemerintahan Negara** di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mana fungsi tersebut diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bagian ketentuan umum Bab I, Pasal 1, angka 5 disebutkan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh **Pejabat yang**

berwenang

6

berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu ; -----

Bahwa dengan demikian, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (KAPOLDA JATIM) / Tergugat adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 593 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bangkalan adalah keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final serta membawa akibat hukum, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut isinya bersifat konkrit

karena objek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “ memberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri” dengan mencantumkan nama Penggugat, dengan identitasnya, sebagai subyek hukum yang dikenakan pemberhentian dari dinas Polri ; -----

- Bahwa Keputusan tersebut bersifat individual karena

tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Penggugat, dan karena itu Keputusan tersebut hanya berlaku kepada Penggugat, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum ; -----

- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final karena

Tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat

7

bersifat horizontal maupun vertikal. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 pasal 25 ayat disebutkan bahwa sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh Pejabat Polri yang berwenang. Oleh karena itu, jelas bahwa keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan Tergugat tersebut membawa akibat hukum

bagi Penggugat, yakni pemberhentian Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemberhentian Penggugat dari pekerjaannya di Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

B. Bahwa Penggugat menggugat pembatalan keputusan Tergugat

adalah karena adanya alasan-alasan yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan-kepentingan Penggugat dan Keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta keputusan tersebut dikeluarkan dengan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, atas dasar hal - hal dan alasan - alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar semula Penggugat adalah anggota Polri di Polda

Jatim yang bertugas di Polres Bangkalan dengan identitas lengkap nama : Abdur Razak, pangkat/Nrp : Bripda / 72110056,

jabatan : anggota Sat Sabhara, kesatuan : Polres Bangkalan, yang berdinasi di Kepolisian Daerah Jawa Timur sejak tahun 1993

atau



atau jika dihitung telah berdinast selama 19 (sembilan belas) tahun
9 (sembilan) bulan ; -----

2. Bahwa selama 19 tahun bertugas menjadi anggota Polri,

Penggugat telah banyak berjasa kepada masyarakat dengan
melakukan tugas tugas penegakan hukum, penertiban, dan
pengendalian situasi keamanan diwilayah hukum tempatnya
berdinast, sehingga tugas dan fungsi Penggugat selaku anggota
Polri pada hakekatnya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim tersebut,

Penggugat telah diberhentikan dari pekerjaannya selaku Anggota
Polri, dimana awalnya Penggugat dituduh telah tidak masuk dinast
dengan tanpa seijin pimpinan yang sah selama lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kerja secara berurut-turut mulai bulan November 2010,
dan perbuatan tersebut dianggap memenuhi unsur pelanggaran
pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun
2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI yang
berbunyi "**Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak
dengan hormat dari dinast Kepolisian Negara RI apabila
meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih
dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut**", sesuai
dengan Laporan Polisi Nomor LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal 20
April 2011 perihal tentang dugaan pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 jabatan
anggota Sabhara Polres Bangkalan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal

20 April 2011 yang menuduh Penggugat tidak masuk dinas

dengan tanpa seijin pimpinan yang sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berurut-turut mulai bulan November 2010

tersebut

9

tersebut adalah laporan yang tidak benar dan tidak didukung bukti yang cukup, alias asal tuduh, sebab walaupun pada hari-hari tersebut memang Penggugat sedang disibukkan dengan merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit akan tetapi Penggugat tetap masuk dinas sebagaimana biasa, dan dalam hal keadaan mendesak bila Penggugat harus meninggalkan kantor untuk merawat orang tua yang sakit Penggugat juga memohon ijin kepada atasan langsung Penggugat, dan setelah selesai Penggugat juga langsung kembali berdinis di Kantor ; -----

Bahwa alasan Penggugat menyatakan tuduhan bolos kerja terhadap diri Penggugat tersebut adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak didukung bukti yang cukup, adalah dikarenakan sistim absensi yang selama ini diterapkan di Polres Bangkalan tempat Penggugat berdinis adalah sistim absensi sepihak, dimana daftar absensi yang membuktikan kehadiran Penggugat hanya dilakukan secara sepihak oleh Petugas Provoost yang mengecek kehadiran Penggugat dan Petugas Provoost tersebutlah yang mengabsen kehadiran Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bukti dan tidak diberi kesempatan untuk memeriksa daftar hadirnya dalam catatan absensi yang dibuat oleh Petugas Provoost tersebut ; -----

5. Bahwa Penggugat, sebelumnya juga tidak pernah mendapatkan

surat teguran atau surat peringatan karena tidak masuk kerja tanpa ijin dari Polres Bangkalan, sehingga menurut Penggugat tuduhan bahwa Penggugat telah tidak masuk kerja tanpa ijin atasan selama lebih dari 30 hari berturut-turut tersebut, sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan, mengingat, prosedur standard di Kepolisian apabila ada anggota yang tidak masuk dinas tanpa

ijin

10

ijin atasan, sebelum mencapai 30 hari, tentu ia sudah diberi teguran atau surat peringatan, dan apabila anggota tersebut tidak ditemukan maka ia akan dicari dan / atau dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Provos untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Sehingga, dalam kasus Penggugat ini, sangat aneh apabila Penggugat bisa tidak masuk kerja tanpa ijin atasan hingga mencapai waktu 30 hari lebih secara berturut-turut. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya tuduhan terhadap diri Penggugat yang dituduh melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak masuk kerja/dinas tanpa ijin atasan selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut adalah tuduhan yang tidak benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap laporan perkara pelanggaran disiplin tersebut,

pernah dilakukan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada bulan Oktober tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Polres Bangkalan dengan dipimpin oleh Kopol Cecep Susatiya, bahwa akan tetapi sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut dilaksanakan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan undang-undang karena : -----

a. Penggugat selaku Pihak Terperiksa dalam perkara tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani secara sah oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI ; -----

b. Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik tersebut juga tidak pernah mendapatkan panggilan secara sah (tidak pernah menerima), pada waktu itu tanpa pemberitahuan sebelumnya,

saat

11

saat sedang bekerja di Kantor Polres Bangkalan tiba-tiba Penggugat diminta untuk menghadap di Sidang Komisi Kode Etik saat itu juga sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi sidang Komisi Kode Etik ; -----

c. Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberi kesempatan untuk Mempelajari/menerima berkas perkara pelanggaran disiplin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang, (tidak pernah diberikan) sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang ; -----

d. Penggugat juga tidak mengetahui susunan keanggotaan

Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Bangkalan, (tidak pernah dikasih tahu) ; -----

e. Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik tersebut juga tidak

diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, dan juga tidak diberi kesempatan untuk dibela oleh pendamping yang ditunjuk sendiri oleh Penggugat ; -----

f. Penggugat juga tidak diberi kesempatan untuk mengajukan

saksi-saksi yang meringkankan ; -----

Hal mana seluruhnya telah menyalahi ketentuan pasal 12

Peraturan Kapolri Nomor : 8 tahun 2006 tentang susunan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI ; -----

7. Bahwa saksi - saksi yang diperiksa dan terlampir dalam berkas

perkara sidang Komisi Kode Etik tersebut, juga saksi-saksi yang tidak memiliki kualitas sebagai saksi yang tepat menurut hukum karena pemeriksaan terhadap saksi - saksi Nurrohmah / isteri

Penggugat



Penggugat dan Trimohadi / mertua Penggugat adalah tidak tepat, karena saksi-saksi tersebut diminta untuk menerangkan kejadian pada tahun 2010 saat Penggugat dianggap tidak masuk kerja, padahal Penggugat baru menikah dengan saksi Nurrohmah anak saksi Trimohadi baru pada tahun 2011, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sangat-sangat tidak relevan ; -----

Bahwa dari proses pemberkasan perkara pelanggaran disiplin Penggugat hingga pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan oleh Polres Bangkalan tersebut semestinya Bripda Abdur Razak (Penggugat) selaku Terperiksa, berhak untuk menolak dengan diperiksanya isteri dan mertuanya tersebut karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 183 KUHAP, namun kesempatan itu diabaikan oleh Polres Bangkalan dan tetap melakukan pemeriksaan ; -----

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang selanjutnya dikorelasikan dengan barang bukti absensi atas nama Bripda Abdur Razak, tidak ada satu keterangan pun dari kesaksian saksi-saksi (termasuk dari isteri dan mertua Penggugat) yang dalam Berkas Perkara yang menyatakan dan bersesuaian dengan tuduhan bahwa Bripda Abdur Razak telah tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan walaupun ada, keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak sama dan berbeda keterangannya, sehingga hal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara karena tidak memberikan gambaran yang jelas atas perkara pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awal persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri

dilaksanakan, Penggugat juga sudah menyatakan kepada Ketua

Sidang

13

Sidang bahwa Penggugat tidak siap untuk mengikuti sidang karena sedang sakit sambil menyerahkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter, namun Ketua Sidang Komisi mengabaikan keberatan yang dikemukakan Penggugat tersebut dan tetap melanjutkan persidangan hingga selesai dan memutus perkara pelanggaran disiplin tersebut dalam kondisi Penggugat tidak siap karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter ; -----

9. Bahwa karena Penggugat tidak diberi kesempatan sama sekali

untuk mendapatkan hak-hak selaku Terperiksa dalam sidang Komisi Kode Etik tersebut sebagaimana terurai tersebut diatas, maka ada kesan yang sangat kuat bahwa keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Bangkalan tersebut telah sangat dipaksakan karena diselenggarakan dengan telah menghilangkan hak-hak Penggugat selaku Terperiksa, sehingga sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Bangkalan tersebut patut untuk dianggap telah cacat hukum ; -----

10. Bahwa kekeliruan lain dalam penyelenggaraan Sidang Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Profesi Polri dalam perkara pelanggaran disiplin atas diri Penggugat tersebut adalah sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang diselenggarakan oleh Polres bangkalan tersebut menggunakan dasar aturan perundang-undangan yang salah **mengingat dalam Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/01/X/2012 tanggal 04 Oktober 2013 tentang putusan sidang Komisi telah menggunakan dasar hukum** Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata cara sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI sebagai hukum acaranya ;
.Padahal

14

Padahal, Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata cara sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI tersebut telah dicabut dan telah diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor : 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri Nomor : 8 tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI ;

Bahwa karena sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang diselenggarakan oleh Polres Bangkalan tersebut didasarkan pada peraturan yang salah maka dengan demikian Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/01/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang putusan sidang Komisi yang memberikan sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa **Pelanggar (dalam hal ini Penggugat)**

dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi

Kepolisian dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),

adalah cacat hukum ; -----

11. Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan tersebut juga terjadi dan berlanjut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Tergugat) yang dalam putusannya sama sekali tidak mendasari putusan pemberhentian dari dinas Polri atas nama Penggugat tersebut dengan Peraturan Kapolri Nomor : 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri

Nomor :

15

Nomor : 8 tahun 2006 tentang Susunan dan tata kerja Komisi

Kode Etik Kepolisian Negara RI, yang berlaku sah pada saat itu sesuai fakta, kejadian dan peristiwa yang dilaporkan mendasari

Laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal 20 April 2011 ; -----

Kesalahan menerapkan hukum tersebut kembali terjadi dan terulang, karena Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama

Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan

yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur,

diterbitkan dengan menggunakan dasar hukum **Peraturan**

Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang

Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19

tahun 2012 tanggal 4 September 2012, yang belum ada dan

berlaku sah pada saat Laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2011/

Sipropam tanggal 20 April 2011, tersebut dibuat ; -----

Tetapi faktanya kedua Peraturan Kapolri tersebut telah dijadikan

dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013

tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas

nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres

Bangkalan. Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013

tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas

nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres

Bangkalan, adalah cacat hukum ; -----

12. Bahwa dengan fakta yang telah diuraikan tersebut diatas terbukti

bahwa

16

bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak memberikan kepastian

hukum, dan tidak mendasarkan pada peraturan yang benar dalam

menerbitkan Surat Keputusannya sehingga Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat yang harus diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian khususnya dalam proses pemeriksaan pemberkasan dan pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polres Bangkalan dan dalam proses penerbitan : -----

- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor :

Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan ; -----

- Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur

Nomor : Kep / 593 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang

pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan., dan ; -----

- Keputusan Komisi Kode Etik Polri Polres Bangkalan Nomor :

Kep/01/X/2012 tanggal 04 Oktober 2013 tentang putusan sidang Komisi atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan ; -----

Karena proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh

Polres Bangkalan hingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tidak dilakukan dengan prosedur yang benar dan tidak

menggunakan

17

menggunakan dasar peraturan perUndang - undangan yang benar ; -----

Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan prinsip dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Kecermatan yang mana dalam menerbitkan Keputusan a-quo Tergugat tidak melakukannya secara cermat dengan menilai setiap fakta dan mempertimbangkan setiap fakta yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut ; -----

Bahwa Tergugat juga telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum karena didalam menerbitkan keputusan tersebut Tergugat tidak didasarkan pada suatu peraturan yang benar yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, sebagaimana dimaksud UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ; -----

13. Bahwa jelas, berdasarkan uraian-uraian yang telah kami paparkan diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan-kepentingan Penggugat dan Keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan dengan cara bertentangan dengan Undang - Undang yang berlaku serta Keputusan tersebut dikeluarkan dengan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, sehingga patut untuk dibatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat patut memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa

18

Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan mengembalikan hak dan kewajiban Penggugat Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan dilingkungan Kepolisian Negara RI pada kedudukan semula ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali ada hal-hal yang dinyatakan secara tegas kebenarannya Tergugat ; -----
2. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/593/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. ABDUR RAZAK pangkat Bripda Nrp. 72110056 anggota Polres Bangkalan yang dijadikan obyek perkara a quo, dengan alasan terbukti telah meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut sebagaimana dsmaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ; -----

3. Bahwa setiap anggota Polri dimanapun bertugas diwajibkan masuk kerja untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing – masing yang telah ditentukan oleh Pimpinan Kesatuan Polri, untuk pengawasannya dilakukan absensi baik apel pagi maupun apel siang sebagai bukti kehadiran anggota Polri, apalagi Penggugat mengaku sudah berdinis selama 19 tahun tentunya sudah memahami aturan yang berlaku di internal Polri, namun yang terjadi
- Penggugat

19

Penggugat sebagai anggota Sat Sabhara Polres Bangkalan, ternyata sejak tanggal 9 Nopember 2010 sampai tanggal 27 Januari 2011 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut tidak masuk dinas tanpa ijin pimpinan atau tanpa alasan yang patut.

Jika Penggugat memperlakukan prosedur dan sistem absensi tidak benar, dilakukan secara sepihak , hanya asal tuduh, sama sekali tidak beralasan, karena pelaksanaan absensinya dilakukan oleh Kasat Sabhara atau Komandan Peleton yang senior dan sudah diuji melalui persidangan KKEP maupun pemeriksaan Komisi Banding, sehingga absensi yang dijadikan bukti pelanggaran Penggugat dijamin benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 2,3 dan 4 hanyalah mengada – ada harus ditolak ; -----

4. Bahwa Penggugat sebagai anggota Polri tentunya telah paham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar aturan hukum dan ketertiban yang harus ditaati oleh setiap anggota Polri dimanapun bertugas termasuk Penggugat, dimana ketidakhadiran secara tidak sah sebagaimana yang dilakukan Penggugat semacam itu harus dikenakan sanksi secara tegas dan tindakan hukum yang dilakukan pimpinan merupakan salah satu bentuk pembinaan sepanjang masih dibina, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk memperingatkan, menegur atau dilakukan pencarian atau DPO, apalagi telah diketahui latar belakang sikap dan perilaku Penggugat ada kecenderungan apatis dan terbiasa meninggalkan tugas tanpa ijin serta pernah terjadi pada saat Penggugat diperintah untuk pemeriksaan urine oleh Pimpinan Kesatuannya, menolak dengan keras dan berbicara kasar kepada Pimpinannya, sehingga dengan perbuatan Penggugat tersebut terpaksa dilakukan penindakan dengan dijatuhi hukuman disiplin ; ---

5. Bahwa

20

5. Bahwa dalam aturan hukum yang berlaku, perbuatan Penggugat

tidak masuk dinas tanpa ijin atau tanpa ada alasan yang patut lebih dari 30 hari kerja secara berturut – turut merupakan perbuatan pelanggaran berat dan sanksinya telah diatur secara tegas sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri (PTDH) dan untuk pemeriksaannya merupakan wewenang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 4 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik Polri yang telah diubah / dicabut dengan
Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, maka dengan adanya ketentuan tersebut sudah amat jelas Pelanggaran yang dilakukan Penggugat tidak dapat dikenakan sanksi menurut hukum disiplin, sehingga dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 10 tidak berdasar hukum harus ditolak ; -----

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum

dilakukan sidang KKEP harus dibuat Berkas Perkara pelanggaran yang dilakukan Penggugat tersebut , namun ketika masih dalam tahap pemeriksaan untuk memenuhi kelengkapan Berkas Perkara, Penggugat telah dilakukan pemanggilan resmi sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi faktanya setiap panggilan yang disampaikan Penggugat menolak menerima dan tidak bersedia menandatangani tanda terima surat - surat panggilan sehingga mengharuskan dibuat berita acara penolakan tandatangan tanda terima surat panggilan, oleh karena itu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kapolri Nomor : 8 Tahun 2006 tentang

Organisasi

21

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, tidak diperlukan BAP Penggugat yang berstatus sebagai Terperiksa karena tidak memungkinkan untuk itu, maka dengan kondisi perilaku Penggugat tersebut dengan fakta alat bukti yang cukup dan Berkas perkara pendahuluan selesai dibuat, dimintakan pendapat dan saran hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada fungsi Pembinaan hukum, hasilnya atas saran dan pendapat fungsi hukum perkara tersebut pada tanggal 4 Oktober 2012 telah dilaksanakan Sidang Kode Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan pemanggilan secara resmi kepada Penggugat sebagai Terperiksa, tetapi tidak disangka sebelumnya Penggugat justru hadir dalam Sidang KKEP dan acara sidang tetap dilanjutkan dimana Penggugat telah diberikan hak mendapat Pendamping dan menyatakan tidak keberatan dilakukan pemeriksaan, hasilnya dalam pelaksanaan sidang KKEP tersebut, sesuai dengan Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/01/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 terhadap Penggugat selaku Terperiksa dijatuhi hukuman administrasi dengan rekomendasi : pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan Profesi Kepolisian dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ; -----

7. Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat point 6 diatas, sangat tidak mungkin terhadap Terperiksa (Penggugat) dilakukan pemeriksaan ketika dalam tahap pemeriksaan untuk kelengkapan berkas perkara pendahuluan, hak mempelajari Berkas perkara, hak mengetahui susunan KKEP atau diberikan hak penuh sesuai diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri disebabkan karena sikap apatis dan masa bodoh dari Penggugat sendiri yang mengakibatkan kehilangan hak

sebagai

22

sebagai Terperiksa, dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 6 harus dinyatakan ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sistem pembuktian yang dipakai sebagai dasar dalam sidang

KKEP secara eksplisit menggunakan dasar ketentuan pasal 55 ayat

(1) Peraturan Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, secara eksplisit

ditegaskan “ *Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada*

keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat

bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar – benar terjadi dan

Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran “ ketentuan sistem

pembuktian tersebut berlaku khusus (*lex specialis*) karena itu tidak

mengacu ketentuan *lex generalis* sebagaimana pasal 183 KUHAP

karena ketentuan mengenai kualitas saksi tidak diatur dalam

Peraturan Polri Nomor 19 Tahun 2012, andaikata keterangan saksi

NURROHMAH (isteri Penggugat) dan TRIMOHADI (mertua

Penggugat) tidak dijadikan pertimbangan dalam sidang KKEP,

masih ada 3 (tiga) saksi dan surat – surat lain dijadikan alat bukti

yang menguatkan pelanggaran yang dilakukan Penggugat, dengan

demikian dalil gugatan penggugat angka 7 harus dinyatakan ditolak;

9. Bahwa sesuai dengan tempoos perbuatan pelanggaran yang

dilakukan Penggugat sejak tanggal 9 Nopember 2010 sampai

tanggal 27 Januari 2011 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari kerja

secara berturut-turut tidak masuk dinas tanpa ijin pimpinan atau

tanpa alasan yang patut, tidak didasarkan ketentuan Keputusan

Kapolri No. Pol. : Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata

Cara Sidang Kode Etik Polri (KEPP) karena sudah dicabut dengan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dengan merujuk ketentuan

peralihan

23

peralihan pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) ditegaskan “ ***Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua penanganan pelanggaran KEPP yang sedang dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan dalam proses sidang KKEP, diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh Keputusan tetap.***”

oleh karena itu dalam redaksi Keputusan KKEP Nomor : Kep/01/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 bagian Diktum tertulis tetap mencantumkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/32/VII/2003 Kapolri No. Pol. : Kep/33/VII/2003 masing – masing tertanggal 1 juli 2003 hanyalah salah ketik saja, tetapi faktanya telah direvisi dan hasil revisinya telah disampaikan kepada Penggugat, namun Penggugat

sudah sejak dilaksanakan Sidang KKEP sudah tidak masuk dinas lagi dan sulit untuk ditemukan keberadaannya sehingga anggota Tergugat tidak bisa menyerahkan revisi dimaksud kepada Penggugat dan sudah diketahui Pejabat lingkungan setempat RT dimana Penggugat bertempat tinggal ; -----

10. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Nomor : Kep/593/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, sedangkan Putusan KKEP Nomor : Kep/01/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 hanya berupa rekomendasi artinya bisa diterima atau ditolak oleh Tergugat atau dengan kata lain tidak secara serta merta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan Nomor : Kep/593/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, karena dengan Putusan KKEP tersebut masih diberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Terperiksa untuk mengajukan banding administratif sebagaimana diatur dalam pasal 63 – 69 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, faktanya

Penggugat

24

Penggugat mengajukan Banding namun hasil pemeriksaan Komisi Banding yang diajukan Penggugat juga ditolak, kemudian dengan ditolaknya pengajuan Banding, untuk kepentingan kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan, Tergugat masih memerlukan lagi saran dan pendapat fungsi Pembinaan hukum (walaupun tidak diatur dalam perundang-undangan) dan berdasarkan pendapat dan saran hukum dari Fungsi Pembinaan Hukum, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/593/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. ABDUR RAZAK pangkat Bripda Nrp. 72110056 anggota Polres Bangkalan yang dijadikan obyek perkara a quo ;-----

11. Bahwa dengan jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan diatas

sudah jelas penanganan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sejak terjadinya pelanggaran, proses penanganannya sampai dengan pada pasca penerbitan Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa terbukti telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep/593/V/2013 tanggal 14 Mei

2013 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an. ABDUR

RAZAK pangkat Bripda Nrp. 72110056 anggota Polres Bangkalan

yang dijadikan obyek sengketa, harus dinyatakan sah menurut

hukum ; -----

12. Bahwa dalil – dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas

didasarkan ketentuan hukum dan fakta yang sesungguhnya, maka

untuk membenarkannya, pada saatnya nanti akan dibuktikan dalam

persidangan ; -----

13. Bahwa mengingat dalil gugatan tidak dasarkan fakta – fakta yang

benar

25

benar, maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan ditolak untuk

seluruhnya ; -----

Bahwa berdasarkan hal – hal yang termuat dalam dalil

jawaban Tergugat diatas, maka ijinlah kami sebagai kuasa

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk

memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : Kep/593/V/2013 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat An. Bripda

Abdur Razak NRP 72110056 Anggota Polresta Bangkalan sah

menurut hukum ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

dibebankan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban, para pihak mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

Penggugat : Bukti Surat bertanda P 1 sampai dengan P 35, tanpa

Saksi ; -----

Tergugat : Bukti Surat bertanda T 1 sampai dengan T 48 dan 4

orang Saksi yaitu : -----

1. Sdr. Hadi Kusuma ; -----

2. Sdr. Sunarto ; -----

3. Sdr. Zaiful Alam ; -----

4. Sdr. H. Sucipto ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutuskan tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 125/G/2013/PTUN.SBY amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripda Abdul Razak Nrp. 72110056 anggota Polres Bangkalan ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripda Abdul Razak Nrp. 72110056 anggota Polres Bangkalan ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan Martabat Penggugat Bripda Abdul Razak Nrp 72110056 sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti kedudukan semula ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 125/G/2013/PTUN.SBY, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 125/G/2013/PTUN.SBY tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :

125/G/2013/PTUN.SBY tanggal 25 Oktober 2013 dan permohonan

banding

27

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pemanding telah mengajukan

memori banding tertanggal 22 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Nopember 2013, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/G/2013/PTUN.SBY masing - masing pada tanggal 11

Desember 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. Tentang Permohonan Banding

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 125/G/2013/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada

tanggal 24 Oktober 2013 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Kuasa

28

Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis kejadian sengketa tersebut di atas, ternyata permohonan banding

yang diajukan Tergugat / Pemanding pada tanggal 25 Oktober 2013 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal

permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

B. Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

125/G/2013/PTUN.SBY

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 125/G/2013/PTUN.SBY tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Saksi - saksi, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha Negara ini termasuk memori banding dari Tergugat / Pemanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukum berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum. Adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Terlalu

29

1. Terlalu sumir dan parsial (sepotong - potong) dalam menilai fakta hukum, sehingga tidak utuh / menyeluruh dan substantif, adapun konkritnya adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perkara seperti Penggugat diberhentikan dari status

dan posisinya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia

adalah merupakan serangkaian fakta Sebab dan Akibat ; -----

- Bahwa Tergugat mengeluarkan obyek perkara (Surat Keputusan

Nomor : Kep/593/ 2013 tanggal 14 Mei 2013) yang didahului dan

didasarkan antara lain hasil sidang K.K.E.P. maupun pemeriksaan

komisi banding, adalah merupakan suatu Akibat dari suatu Sebab ;

- Bahwa adapun Sebabnya adalah secara umum oleh adanya

perilaku indisiplin ; melanggar kode etik ; membangkang / tidak

mentaati perintah atasan dan lain lain yang secara konkrit seperti

misal : -----

a. meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan dalam waktu lebih dari

30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut (Bukti T2) ; -----

b. mengabaikan masuk kerja ; apel pagi dan siang serta mengisi

daftar absensi (Bukti T2) ; -----

c. menolak dengan keras perintah atasan / kesatuan, ketika diminta

untuk pemeriksaan Urine (Saksi H. Sucipto) ; -----

d, mengabaikan panggilan resmi / tertulis dari atasan / kesatuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk menolak menerima surat panggilan dan tidak bersedia menandatangani tanda terima surat panggilan (Keterangan Saksi saksi) ; -----

a sampai dengan d berdasar seluruh alat bukti Tergugat baik surat maupun keterangan Saksi telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hanya menjangkau dan berkuat diseputar

30

diseputar “ Akibat “ yang bermuara pada pendapat bahwa “ Sidang dan Keputusan K.K.E.P. (Komisi Kode Etik Polri) dianggap cacad hukum

tidak cermat disebabkan adanya masalah Revisi aturan formal tahun 2003 (Bukti T 21) menjadi 2006 (Bukti T 21 a) Lihat Putusan halaman 52 - 53 ; -----

Menimbang, bahwa dalam menyimpulkan pendapat dan kesimpulan bidang “ Akibat “ ini ; hakim tingkat pertama lupa bidang “ Sebab “ yang merupakan akumulasi perilaku Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama adalah merupakan peradilan judex factie yang harus menilai dan menerapkan hukum atas suatu fakta dan bukan semata-mata judex juris yang menilai masalah hukum yang diterapkan seperti yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menilai sisi “ Akibat “ dari aspek norma hukum yang mendasari pembentukan dan kinerja K.K.E.P. (Putusan halaman 52 - 54) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian serangkaian fakta a sampai dengan d (yang merupakan “ Sebab “) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan oleh Sidang KKEP dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanpa alasan yang jelas ; -----

2. Menimbang, bahwa mengingat adanya doktrin bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dilarang menduduki ulang kursi peradilan semu dan menilai ulang hasil sidangnya K.K.E.P. yang telah dilakukan Tergugat dan jajarannya, maka pendapat hakim tingkat pertama yang menilai dasar dan kinerja K.K.E.P. tidak cermat ; harus dibatalkan, Bahwa pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara atas hasil kerja “ Quatie Rechts praak “ (K K E P.) harus terbatas yaitu sebatas pemeriksaan atas diri Penggugat telah ada dan hak-hak Penggugat untuk membela diri juga telah diberikan ; apalagi terhadap putusan

sidang

31

sidang K.K.E.P. tersebut telah diperiksa dan diputus juga oleh “ Komisi Banding K.K.E.P. “ (Bukti T 21 - 21a, 31 dan 32) ; -----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian tersebut maka pengadilan tingkat banding menilai bahwa secara prosedur, substansi dan kewenangan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek perkara telah sesuai aturan yang berlaku, Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek perkara sebagai cacad hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun AAUPB (Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik) dinilai sebagai tidak terbukti ; -----

C. Tentang Memori dan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil Tergugat/Pembanding dalam memori banding cukup beralasan, maka tuntutan dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dapat dikabulkan, pada sisi lain karena dalil-dalil Penggugat / Terbanding dalam kontra memori banding kurang beralasan hukum maka petitum ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena dalil utama Penggugat tentang adanya pelanggaran hukum / AAUPB ex pasal 53 (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak terbukti maka gugatan harus ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; ----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan

Perundang -

32

perundang - undangan yang berlaku yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 125/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2013 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding secara keseluruhan ; -----

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar

Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 oleh kami ANDI LUKMAN, SH.MH., selaku Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, SH. dan YOSRAN, SH. Mhum., Keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu DONALD H. SINAGA, SH.

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara /

kuasa hukumnya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, SH

ANDI LUKMAN, SH.MH

YOSRAN, SH.Mhum

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 14.000,-
1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 165.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)